

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah*, berasal dari kata Arab "*dharb*" yang berarti berjalan atau memukul, merupakan kemitraan antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak, sebagai penyedia modal, mempercayakan pihak lain untuk mengelola dana dengan tujuan memperoleh keuntungan Rijal (2023:93). Pembiayaan *Mudharabah* termasuk dalam kegiatan operasional bank syariah dan dilakukan melalui akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah perjanjian kemitraan antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*), yaitu bank syariah, menyediakan 100% modal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola, yang dikenal sebagai *mudharib*, yang mengelola dana (Muhammad, 2014:135). Menurut Muhamad (2019), *Mudharabah* melibatkan penanaman dana dari penyedia modal (*shahib al-maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:128), pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pembagian keuntungan dalam *Mudharabah* ditentukan sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak. Akad *Mudharabah* adalah transaksi investasi yang didasarkan pada kepercayaan, di mana kepercayaan dari pemilik dana kepada

pengelola dana menjadi unsur kunci. Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa dalam prinsipnya, pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal (100%) kepada pihak lainnya, yaitu *mudharib*, untuk mengelola dana dan menjalankan usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan oleh *mudharib* akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian.

#### **2.1.1.1 Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah**

Secara umum, landasan dasar syariah *al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis berikut:

- a) *Al-Qur'an*, yang berbunyi: "*Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...*" (Surah *Al-Muzammil*: 20).
- b) *Al-Hadis*, yang artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa jika seseorang memberikan dana kepada mitra usahanya secara *Mudharabah*, ia disarankan agar dana tersebut tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika melanggar peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Syarat-syarat tersebut kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberikan izin untuk melakukannya." (HR Thabranī).

### 2.1.1.2 Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun dan syarat dalam melakukan pembiayaan *Mudharabah* menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 antara lain:

- a. Ada dua pihak melakukan kerja sama yang terdiri dari pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*) dan keduanya harus sudah paham hukum.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama untuk menunjukkan keinginan mereka dalam kontak dengan harus memperhatikan diantaranya:
  - 1) Pihak yang bersangkutan yaitu *shahibul maal* dengan *mudharib* harus melakukan penawaran dan penerimaan dengan tegas dalam mengatakan tujuan dari akad yang akan dilaksanakan.
  - 2) Penerimaan dari penawaran dituangkan secara tertulis ketika kontrak dan akad.
- c. Modal yang diserahkan dari *shahibul maal* dapat berupa uang ataupun aset yang diberikan kepada *mudharib* dengan tujuan untuk mengelola modal tersebut sebagai usaha dengan syarat yaitu:
  - 1) Modal yang akan diberikan harus terlebih dahulu diketahui jumlah juga jenisnya.
  - 2) Modal yang diberikan dapat berupa uang maupun aset yang harus dinilai pada saat akad dilakukan.

- 3) Modal tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang serta harus dibayarkan dengan secara bertahap atau langsung kepada *mudharib* sesuai dengan perjanjian di akad.
- d. Keuntungan *mudharib* merupakan jumlah yang diperoleh setelah dikurangi dengan modal. Pembagian keuntungan pembiayaan *Mudharabah* antara kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Keuntungan harus dibagi dua pihak dalam akad tidak boleh hanya diberikan pada satu pihak saja
  - 2) Pembagian keuntungan harus diketahui nilainya untuk masing-masing pihak pada saat akad disepakati dan pembagian dapat dalam bentuk persentase atau nisbah bagi hasil.
  - 3) Kerugian usaha yang dilakukan oleh *mudharib* ditanggung semua oleh *shahibul maal* kecuali kerugian tersebut diakibatkan kelalaian atau kesenjangan *mudharib* maka kerugian tersebut ditanggung *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha yang dikelola oleh *mudharib*, menjadi pertimbangan pemilik dana dalam menyediakan atau memberikan modal, hal tersebut harus memperhatikan:
  - 1) Usaha yang dijalankan sepenuhnya adalah hak *mudharib* sedangkan *shahibul maal* hanya boleh memberikan masukan dan melakukan pengawasan atas usaha yang dijalankan tersebut tanpa adanya campur tangan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh membatasi kebebasan bergerak dalam operasi bisnis *mudharib* yang dapat mencegah *mudharib* dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Dalam menjalankan bisnisnya *mudharib* harus memenuhi serta tidak boleh melanggar hukum syariah dan menjalankannya dengan prinsip syariah.

Adapun rukun *Mudharabah* menurut Djoko Mulyono (2015:80) dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Adanya dua atau lebih pelaku, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*).
- b. Objek transaksi kerja sama, yaitu modal, usaha, keuntungan.
- c. Pelafalan perjanjian

#### **2.1.1.3 Jenis Pembiayaan Mudharabah**

Dalam PSAK 105, jenis Akad *mudharabah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu *Mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyah*, *Mudharabah Musytarakah*. Berikut pengertian dari jenis *mudharabah* tersebut sebagai berikut:


- a. *Mudharabah Muthlaqah* yaitu akada kerja sama antara dua pihak dengan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dimana cakupan usaha pengelola sangat luas juga pemilik dana tidak membatasi dalam hal spesifikasi waktu, jenis usaha maupun daerah yang digunakan untuk menjalankan usahanya. *Mudharabah mutlaqah* biasa juga disebut dengan investasi tidak terikat.

- b. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu pemilik modal dan pihak pengelola dimana bisnis yang dikelola *mudharib* oleh pemilik modal diberikan batasan misalnya dalam hal waktu, jenis usaha juga tempat usaha. *Mudharabah Muqayyadah* biasa juga disebut dengan investasi terikat.
- c. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

#### 2.1.1.4 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Mekanisme pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:



(Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2015)

**Gambar 2.1**

**Skema Mudharabah**

Keterangan mengenai akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *Mudharabah*.

2. Proyek usaha sesuai dengan akad *Mudharabah* dikelola oleh pengelola dana.
3. Proyek usaha dapat menghasilkan laba atau rugi.
4. Jika proyek usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
5. Jika proyek usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana.

### **2.1.2 Pembiayaan *Musyarakah***

Dalam studi Muhammad (2019:49), pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama dalam bentuk pembiayaan untuk sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha dan untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan dan kontrak. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyedia dana (*Shabibul maal*) atau bank syariah dengan pengelola usaha (*Mudharib*) atau nasabah sesuai dengan kesepakatan. Untuk porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase dan kontribusi masing-masing. Pada jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.

Selanjutnya, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:106), pembiayaan *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja. Adapun menurut Djoko Muljono (2015:80), dijelaskan bahwa *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Dalam teori *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), *Musyarakah* mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saling mencampurkan aset mereka (baik aset nyata maupun aset keuangan) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks ini, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Karenanya, kontrak ini tidak menjamin kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu. Kontrak ini termasuk dalam kategori kontrak investasi, yang secara alamiah tidak menawarkan *return* yang pasti dan tepat. Oleh karena itu, sifatnya tidak tetap dan tidak ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa *Musyarakah* memiliki tingkat pengembalian yang tidak pasti menurut Karim (2016).

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa *Musyarakah* adalah kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha yang halal dan produktif dengan menggabungkan modal mereka. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, risiko dalam usaha tersebut juga akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama masing-masing pihak.

### 2.1.2.1 Landasan Syariah Pembiayaan Musyarakah

Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, Surat *Sad* ayat 24: "*Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh.*" (QS. *Sad*: 24)
2. Hadis Nabi SAW (Hadis *Qudsi*): "*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap yang lain. Apabila seseorang berkhianat terhadap yang lain, maka Aku keluar dari keduanya.*" (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah).

### 2.1.2.2 Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun rukun pembiayaan *Musyarakah* menurut Ascarya (2013:52) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad, meliputi modal (*maal*), usaha yang dijalankan, dan keuntungan.
- c. *Ijab* dan *Qabul*, yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan akad (*shighar*).
- d. *Nisbah* atau bagi hasil.

Adapun syarat pembiayaan *Musyarakah* menurut Hanafiyah dalam Ifham Ahmad (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang dapat segera dicairkan dan memiliki nilai ekonomis.

- b. Perserikatan ini merupakan kerja sama yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- c. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad.
- d. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

#### **2.1.2.3 Jenis Pembiayaan Musyarakah**

Berdasarkan PSAK yang diuraikan dalam Nurhayati dan Wasilah (2013:154), akad *Musyarakah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Musyarakah* Permanen:

- *Musyarakah* dengan ketentuan bahwa bagian dana setiap mitra tetap jumlahnya hingga akhir masa akad.

Porsi modal masing-masing mitra tidak mengalami perubahan selama jangka waktu kerja sama.


2. *Musyarakah* Menurun atau *Musyarakah mutanaqisah*:

- *Musyarakah* dengan ketentuan bahwa bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun.
- Porsi modal mitra yang dialihkan akan mengakibatkan semakin berkurang, sedangkan mitra lainnya memiliki porsi modal yang semakin besar.

- Mitra yang modalnya dialihkan pada akhir masa akad mungkin tidak lagi memiliki bagian dalam usaha, ataupun kepemilikannya menjadi sangat kecil, sedangkan mitra lain menjadi pemilik penuh usaha.

#### 2.1.2.4 Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Mekanisme pembiayaan *Musyarakah* dapat dilihat dari gambar 2.2 sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Skema *Musyarakah***

Keterangan:

1. Mitra 1 dan mitra 2 menyepakati akad *Musyarakah*.
2. Proyek usaha sesuai akad *Musyarakah* dikelola Bersama.
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
4. Jika untung dibagi sesuai nisbah, jika rugi dibagi sesuai proposal modal.

### **2.1.3 Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* berasal dari kata "ribhu" yang berarti keuntungan, karena dalam transaksi jual-beli, bank menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga pokok barang (*margin/mark-up*). Menurut Adimarwan A. Karim (2014), *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli barang atau jasa di mana harga pokok dan keuntungan tambahan disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Andri Soemitra (2014:79), definisi *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang di mana harga beli disepakati antara penjual dan pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Hery (2018:36), *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang di mana harga perolehan dan keuntungan (*margin*) disepakati oleh penjual dan pembeli. Perbedaan mendasar antara *Murabahah* dengan penjualan konvensional adalah bahwa penjual dengan jelas menyampaikan kepada pembeli harga pokok barang dan jumlah keuntungan yang ditentukan. Dalam transaksi ini, pembeli dan penjual dapat bernegosiasi mengenai besaran margin keuntungan hingga mencapai kesepakatan.

Dapat disimpulkan bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli Dimana penjual menyatakan harga pokok barang yang diperoleh dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati Bersama oleh penjual dan pembeli.

#### **2.1.3.1 Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah**

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* antara lain:

1. Al-Qur'an: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. *Al-Baqarah*: 275).
2. Hadis Nabi SAW: Rasulullah SAW bersabda, "*Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadhab (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah dari Suhaiib).

### **2.1.3.2 Rukun dan Syarat Murabahah**

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:135), rukun dan syarat *Murabahah* adalah sebagai berikut:

Rukun pembiayaan *Murabahah* meliputi:

- a. Pihak pelaku usaha, yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu barang yang diperjual belikan.
- c. *Ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan akad.

Syarat pembiayaan *Murabahah* mencakup:

- a. *Murabahah* merupakan bentuk jual beli di mana penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *Murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman dan pajak, dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat, dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.

- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya jika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.

#### 2.1.3.3 Jenis Pembiayaan *Murabahah*


Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:133), ada dua jenis pembiayaan *Murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* dengan pesanan (*Murabahah to the purchase order*): Dalam jenis *Murabahah* ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesan dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Sedangkan jika bersifat tidak mengikat walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat nasabah dapat menerima atau mengembalikan barang tersebut.
- 2) *Murabahah* tanpa pesanan

Jenis *Murabahah* ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

#### 2.1.3.4 Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*


Mekanisme pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.3**  
**Skema *Murabahah* dengan pesanan**

Keterangan:

1. Melakukan akad *Murabahah*.
2. Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen.
3. Barang diserahkan dari produsen.
4. Barang diserahkan kepada pembeli.
5. Pembayaran dilakukan oleh pembeli.



**Gambar 2.4**

**Skema *Murabahah* Tanpa Pesanan**

Keterangan:

1. Melakukan akad *Murabahah*.
2. Barang diserahkan kepada pembeli.
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

#### 2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang paling penting dalam menilai kesehatan dan kinerja sebuah perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasional dan investasi. Secara umum, profitabilitas menggambarkan seberapa efektif manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Dalam hal ini, profitabilitas tidak hanya menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi juga mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas operasionalnya (Kasmir, 2004:196).

Menurut Harmono (2009), profitabilitas mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dengan menilai efisiensi dan efektivitas operasi dalam menghasilkan laba. Artinya, profitabilitas memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan mengelola operasional dan strategi bisnisnya untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini penting karena laba yang diperoleh perusahaan merupakan indikasi utama dari kesuksesan usaha dalam jangka panjang.

Dalam konteks perbankan, analisis profitabilitas memiliki peran khusus. Kuncoro dan Sudrajad (2002:548) menjelaskan bahwa tujuan utama analisis profitabilitas bank adalah untuk mengukur seberapa efisien bank dalam menjalankan operasinya dan mencapai keuntungan. Ini termasuk evaluasi terhadap bagaimana bank mengelola aset dan liabilitasnya, serta efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas bank dapat memberikan gambaran tentang kemampuan bank dalam memberikan pengembalian yang baik kepada pemegang saham dan berkontribusi pada stabilitas finansial yang lebih luas.

*Return on Assets* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki. Rasio ini menghitung keuntungan bersih setelah biaya modal dikeluarkan, memberikan gambaran tentang seberapa besar pengembalian yang diperoleh dari aset yang ada. ROA mengindikasikan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan modal yang tersedia untuk

menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas dari asetnya. Oleh karena itu, ROA menjadi indikator penting yang sering diperhatikan oleh investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yang dapat mempengaruhi respons mereka secara positif atau negatif. Siamat (2005:290) menyebutkan bahwa ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien suatu bank dalam operasionalnya, dengan mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah aset. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja perusahaan, karena ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan return yang lebih besar dari aset yang dimilikinya. Untuk menghitung ROA dapat dirumuskan sebagai berikut (Clorinda, 2016):

$$Return Of Asset (ROA) = \frac{Laba Sebelum Pajak}{Total Asset} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**

**Kriteria Penetapan Peringkat Faktor *Return On Asset (ROA)***

Peringkat	Kriteria Penilaian	Keterangan
1	Perolehan laba sangat tinggi (ratio ROA diatas 2%)	Sangat Sehat
2	Perolehan laba tinggi (ratio ROA berkisar antara 1,26% sampai dengan 2 %)	Sehat
3	Perolehan laba cukup tinggi (ratio ROA berkisar antara 0,51% sampai dengan 1,25%)	Cukup Sehat
4	Perolehan laba rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROA mengarah negatif, rasio berkisar 0 % sampai dengan 0,5%)	Kurang Sehat
5	Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif, rasio dibawah 0%)	Tidak Sehat

*Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004*

## 2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63), menjelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kajian Pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_1$  : Diduga adanya pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* secara parsial terhadap Tingkat profitabilitas.

$H_2$  : Diduga adanya pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* secara Bersama-sama terhadap Tingkat profitabilitas.

## 2.3 Kajian Empiris

Kajian empiris adalah hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen sebelumnya yang menyajikan konsep-konsep relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sejumlah kajian empiris yang dijadikan panduan untuk menyelesaikan permasalahan. Beberapa poin yang ingin peneliti dapatkan dalam kajian empiris yang telah dikumpulkan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bakdia H. Ulumando (2019) berjudul “Analisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2014–2018” menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketiga jenis pembiayaan tersebut berkontribusi secara

- positif terhadap peningkatan tingkat profitabilitas bank selama periode 2014 hingga 2018.
2. Dede Rahmawati (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa pengaruh pemberian *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah (Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011 – 2015)” menemukan bahwa pemberian *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan pemberian *Murabahah* dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
  3. Purwati dan Fitri Sagantha (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemberian *Murabahah* dan Pemberian *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Bank Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021)”. Secara parsial, pemberian *Murabahah* ditemukan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pemberian *Musyarakah* tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Namun, NPF dapat memoderasi hubungan antara pemberian *Murabahah* dan profitabilitas, serta hubungan pemberian *Musyarakah* dengan profitabilitas. Secara simultan, pemberian *Murabahah* dan *Musyarakah* bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
  4. Yuni Asih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis pengaruh pemberian *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018”

- menemukan bahwa pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara *Musyarakah* dan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan, dan *Ijarah* berpengaruh negatif.
5. Sri Indah Istiawati (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia” menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh negatif.
  6. Bella Ramadytha dan Isro’iyatul Mubarokah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas” menyoroti bahwa fokus penelitian mereka hanya pada pembiayaan *Murabahah* tanpa membahas jenis pembiayaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan profitabilitas Bank BRI Syariah Indonesia pada periode 2012-2020.
  7. Nevi Laila Khasanah & Taufik Mukmin (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2015-2019” menemukan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif. Penelitian ini menyoroti pentingnya kedua jenis pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah.

8. Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suarti, Isro'iyatul Mubarokah, dan Nanu Hasanuh (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah” menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas, sementara *Musyarakah* memiliki pengaruh negatif, dan *Murabahah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
9. Yudin Taqyudin, Regita Permatasari, dan Muhamad Ariffin (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019)” berfokus pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* tanpa menyertakan pembiayaan *Murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA), demikian pula pembiayaan *Musyarakah*. Secara simultan, kedua jenis pembiayaan ini berpengaruh signifikan terhadap ROA.
10. Ismawati, Muh. Taufik, dan Annisa Fitri (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019)” meneliti tiga jenis pembiayaan, yaitu *Mudharabah, Musyarakah*, dan *Murabahah*. Hasilnya, pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan *Murabahah*

berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga jenis pembiayaan ini berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

11. Mira Pita Sari, Halim Usman, dan Indra Kusdarianto (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah” berfokus pada analisis pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* dalam kaitannya dengan profitabilitas, tanpa membahas pembiayaan *Musyarakah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.
12. Wiwik Fitria Ningsih, Yuniorita Indah Handayani, dan Muhammad Angga Yusuf A.Y (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap profitabilitas BPRS di daerah Tapal Kuda Jawa Timur” menemukan bahwa secara parsial, pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, secara simultan, ketiga jenis pembiayaan tersebut juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS di daerah tersebut.
13. Abdul Hadi Sirat, Muchsin N. Bailusy, dan Saiful La Ria (2018), dengan judul penelitian "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" Penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasilnya menunjukkan bahwa

pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara *musyarakah* dan *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan. Secara simultan, keempat jenis pembiayaan ini berpengaruh terhadap profitabilitas.

14. Siti Faizah, Hesi Eka Puteri, Reina Tasha Baskara, Vewi Julita, dan Anwar Sholihin (2023), dengan judul penelitian "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan NPF sebagai Variabel Moderasi" meneliti pengaruh pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi. Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* semuanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun, NPF terbukti memperlemah pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas
15. Rina Istiqomawati, Windu Baskoro, dan Habib Haque (2022), dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia" mengkaji pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Secara parsial, hanya *Mudharabah* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sementara *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* tidak berpengaruh. Namun, secara simultan, keempat variabel tersebut mempengaruhi profitabilitas.

16. Pandapotan dan Saparuddin Siregar (2022), dengan judul penelitian "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih melalui Bagi Hasil di Bank Umum Syariah" menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap laba bersih melalui bagi hasil di Bank Umum Syariah. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil serta laba bersih. Namun, bagi hasil tidak secara langsung mempengaruhi laba bersih secara signifikan.
17. Sayid Aulia Taslim (2021), dengan judul penelitian "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia" menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara simultan dengan *Mudharabah*.
18. Penelitian yang dilakukan oleh Melinia Putri, Iwan Setiawan, dan Mia Lasmi Wardiyah (2022) dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK Nomor 105 Terhadap Laba Bersih di Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020*" menemukan bahwa pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut, sementara laba bersihnya justru meningkat. Perlakuan akuntansi pembiayaan *Mudharabah* di bank ini sudah sesuai dengan PSAK 105, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak mempengaruhi laba bersih Bank Muamalat. Dalam hal ini, *Mudharabah* tidak memberikan

kontribusi langsung terhadap profitabilitas bank meskipun ada peningkatan laba secara keseluruhan.

19. Andriani dan Maida Sari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*" meneliti pengaruh berbagai jenis pembiayaan syariah, termasuk *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *istishna*. Hasilnya menunjukkan bahwa *Murabahah* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS), sementara *Musyarakah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun *Murabahah* tidak memberikan dampak besar terhadap profitabilitas, *Musyarakah* justru menurunkan profitabilitas bank syariah.
20. Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2018) dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*" menemukan bahwa pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan *Musyarakah* memberikan dampak negatif yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa *Murabahah* mendukung peningkatan profitabilitas bank syariah, sementara *Musyarakah* cenderung mengurangi tingkat profitabilitas.
21. Alfina Agustin (2022) dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia*" berfokus pada dampak pembiayaan *Mudharabah* dan akuntansi

- pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* memengaruhi profitabilitas, namun variabel akuntansi pembiayaan juga menjadi elemen penting dalam menentukan hasil akhirnya.
22. Jayeng Probo Paranata (2013) dalam penelitiannya berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006-2011)*" memeriksa ketiga jenis pembiayaan, yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*, namun dengan periode waktu yang lebih lama, yakni 2006-2011. Studi ini memberikan perbandingan dampak pembiayaan syariah pada profitabilitas bank umum syariah dalam rentang waktu tersebut, menyoroti variasi pengaruh di sepanjang periode penelitian.
23. Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah (2018) dalam penelitian mereka yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*" mengkaji keempat jenis pembiayaan syariah, termasuk *Ijarah*, dalam konteks 4 bank umum syariah selama periode 2013-2016. Penelitian ini memperluas ruang lingkup analisis dengan menambahkan variabel *Ijarah* untuk menilai pengaruhnya terhadap profitabilitas.
24. Linda Ayu Novyanti dan Wirman (2022), dalam penelitian berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas*", fokus pada dua jenis pembiayaan utama, yaitu *Mudharabah* dan *Murabahah*. Tidak ada variabel *Musyarakah* yang dianalisis dalam penelitian ini, sehingga

memberikan fokus lebih pada dua jenis pembiayaan tersebut dalam kaitannya dengan profitabilitas bank.

25. Fitria Yulia Sari (2021) yang berjudul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT Bank BRI Syariah*" meneliti pengaruh kedua pembiayaan, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*, terhadap laba bersih PT Bank BRI Syariah. Tidak terdapat pembiayaan *Murabahah* dalam objek penelitian ini, sehingga studi ini secara spesifik mengeksplorasi dampak *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap kinerja keuangan bank syariah.
26. Indriani Laela Qodriasari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2013*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dari keempat jenis pembiayaan tersebut memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah yang diteliti. Tidak ada produk pembiayaan yang menjadi produk unggulan di periode tersebut, karena peningkatan rasio NPF (*Non-Performing Financing*) di bank syariah menyebabkan kenaikan kredit macet. Persaingan yang semakin ketat antara bank syariah juga turut memperburuk kondisi profitabilitas mereka Pada periode 2011-2013.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bakdia H. Ulumando (2019), “Analisis pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2014 – 2018.”	Mengkaji pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas	Data periode (2014-2018), tidak memasukkan variabel moderasi seperti NPF atau inflasi	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA)	Indonesia One Search by Perpusnas
2	Ahmad Akram Tjoteng, Fathoni Zoebaedi, Mira Munira (2022) “The Effect of <i>Mudharabah</i> and <i>Musyarakah</i> Financing On The Profitability of Islamic General Banks For The 2020-2021 Period”	Variabel <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> ,	Variabel Y adalah Probabilitas ekuitas, tidak terdapat pembiayaan <i>Murabahah</i>	Terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan profitabilitas ekuitas, sedangkan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pembiayaan <i>Musyarakah</i> dengan profitabilitas ekuitas	JIAP Vol 2 (2) (September 2022) hal: 80 – 94
3	Purwati, Fitri Sagantha (2020), “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Periode 2017	Variabel <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> ,	Memasukkan NPF sebagai variabel moderasi	Secara parsial, pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Namun, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan profitabilitas, serta mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan <i>Musyarakah</i> dengan profitabilitas. Kemudian, secara	Jurnal Revenue Akuntansi Vol. 3, No. 1, Agustus 2022

				simultan atau bersama-sama, pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> secara signifikan mempengaruhi profitabilitas.	
4	Yuni Asih (2019), “Analisis pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018.”	Fokus pada <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i>	Menambahkan <i>Ijarah</i> sebagai variabel tambahan	<i>Mudharabah</i> berpengaruh positif, <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan, <i>Ijarah</i> berpengaruh negative	<a href="https://jurnal.unimma.ac.id/">https://jurnal.unimma.ac.id/</a>
5	Sri Indah Istiawati (2021), “Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> berpengaruh positif, <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i>	Memperluas cakupan data periode	<i>Mudharabah</i> berpengaruh positif, <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	AFRE Accounting and Financial Review, 4(1): 29-37, 2021
6	Bella Ramadytha, Isro’iyatul Mubarokah (2022), “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas”	Fokus pada <i>Murabahah</i>	Tidak membahasa Pembiayaan lainnya	Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak selalu berpengaruh terhadap tingkat peningkatan profitabilitas Bank BRI Syariah Indonesia pada 2012-2020.	Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 2022
7	Nevi Laila Khasanah & Taufik Mukmin (2021), “Pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2015-2019”	Fokus pada <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i>	Data periode berbeda (2015-2019)	<i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, <i>Murabahah</i> berpengaruh positif	Jurnal Studi Keislaman (STAI Silampri) Vol 18 No 2 (2020): September 2020
8	Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suarti, Isro’iyatul Mubarokah, Nanu Hasanuh (2021),	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i>	Tidak menggunakan variabel moderasi atau tambahan lain	Secara parsial pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam: No. 7



	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”	terhadap profitabilitas.		berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.	(JEKI), Volume 1 No. 1 Januari 2023, 34 – 44
12	Wiwik Fitria Ningsih, Yuniorita Indah Handayani, Muhammad Angga Yusuf A.Y (2020), “pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas BPRS di daerah tapal kuda jawa timur”.	Sama-sama meneliti tiga jenis pembiayaan.	Fokus pada BPRS di daerah tertentu, bukan nasional.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi Asia,
13	Abdul Hadi Sirat, Muchsin N. Bailusy, dan Saiful La Ria (2018) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Meneliti <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , Musyarakah,	Menambah variabel <i>Ijarah</i> .	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>Murabahah</i> mempengaruhi profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan, pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> mempengaruhi profitabilitas.	Jurnal Manajemen Sinergi (JMS), Vol. 6, No. 1, April 2018.
14	Siti Faizah, Hesi Eka Puteri, Reina Tasha Baskara, Vewi Julita, dan Anwar Sholihin (2023) "Analisis Pengaruh Pembiayaan	Meneliti <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> ,	Variabel Memasukkan NPF sebagai variabel moderasi	Pembiayaan <i>Murabahah</i> memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Pembiayaan <i>Musyarakah</i> memiliki hubungan positif dan	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2333- 2342

	<p><i>Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020"</i></p>			<p>signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Pembiayaan <i>Mudharabah</i> memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Variabel NPF terbukti mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas (ROA) BPRS di Indonesia pada periode 2017-2020</p>	
15	<p>Rina Istiqomawatia, Windu Baskoroa, Habib Haque (2022) "Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia"</p>	<p>Analisis pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i></p>	<p>Terdapat variabel <i>Ijarah, dan objeknya hanya Bank Muamalat</i></p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, pembiayaan <i>Mudharabah</i> memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, secara simultan, variabel pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>	<p>Pacoli: Jurnal Kajian Akutansi dan Keuangan Vol. 2 No.1 Januari Tahun 2022, Hal.9-15</p>
16	<p>Pandapotan, Saparuddin Siregar (2022) "Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah"</p>	<p>Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i></p>	<p>Analisis Bagi Hasil dan tidak terdapat pembiayaan <i>Murabahah</i></p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil dan laba bersih. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil dan laba bersih. Namun, bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.</p>	<p>El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3 No 4 (2022) 670-679</p>
17	<p>Sayid Aulia Taslim (2021) "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Tingkat</p>	<p>Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i></p>	<p>Tidak terdapat pembiayaan <i>Murabahah</i></p>	<p>Pengujian parsial antara pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa <i>Mudharabah</i></p>	<p>Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Januari</p>

	Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”			berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian simultan pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	2021, Hal. 97-109
18	Melinia Putri, Iwan Setiawan, Mia Lasmi Wardiyah (2022) "Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan PSAK Nomor 105 Terhadap Laba Bersih di Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020"	Hanya Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Objek bank Muamalat, dan tidak terdapat pembiayaan lainnya	1) Perkembangan pembiayaan <i>Mudharabah</i> cenderung mengalami penurunan dari periode 2016-2020. 2) laba bersih periode 2016- 2020 cenderung mengalami kenaikan. 3) Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 105.4) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap laba bersih di Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020.	I- Economics: A Research Journal on Islamic Economics, Vol. 8, No. 2, Desember 2020
19	Andriani dan Maida Sari (2021) "Pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Istishna terhadap Tingkat Profitabilitas Bank umum Syariah Di Indonesia".	Variabel independent ( <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> ) Tempat Penelitian	-variabel independent ( <i>Mudharabah</i> dan istishna) -variabel dependen (Tingkat Profitabilitas) -Alat analisis	<i>Murabahah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat profitabilitas BUS, sedangkan <i>Musyarakah</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas BUS	Indonesian journal of Applied Accounting and Finance, Vol.1, No. 2 Halaman 193-209 (Sari A.d., 2021)
20	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2018), "Pengaruh pembiayaan <i>Murabahah</i> , Istishna, <i>Ijarah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap	variabel independent ( <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> ) Tempat penelitian	Variabel independent ( <i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i> , Istishna). Varibel dependen (Profitabilitas)	Secara simultan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan <i>Musyarakah</i> yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas	Jurnal administrasi Akuntansi: program Pascasarjana Unsiyah, Vol 6, No 3, Hal. 10-18 ISSN: 2477-6157

Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”					
21	Alfina Agustin (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia”	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> )	Terdapat Variabel Akuntansi Pembiayaan	Secara simultan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan pengujian secara parsial Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia.	Sharia Finance and Accounting Journal, Vol 2 No. 2 (2022)
22	Jayeng Probo Paranata (2013), “Pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah (pada bank umum syariah di indonesia tahun 2006-2011)”.	Meneliti ketiga pembiayaan.	Perbedaan Periode waktu	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on assets.	Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan Vol. 2 No. 3, 2022 page. 461-470
23	Purnama Putra, Maftuhatul Hasanah (2018) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”	Meneliti ketiga pembiayaan	Variabel <i>Ijarah</i>	Secara parsial bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan, pembiayaan <i>iijarah</i> berpengaruh positif signifikan	Jurnal Organisasi dan Manajemen <a href="Https://jurnal.ut.ac.idHal">Https://jurnal.ut.ac.idHal</a> 140-150

				terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	
24	Linda Ayu Novyanti, Wirman (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas”	<i>Mudharabah</i> <i>Murabahah</i>	Tidak terdapat variabel <i>Musyarakah</i>	Variabel <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan ROE.	Gorontalo Accounting Journal, Vol. 5, No. 1, April 2022
25	Fitria Yulia Sari (2021) “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih PT Bank BRI Syariah”	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i>	Objek PT Bank BRI Syariah, tidak terdapat <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. peningkatan atau penurunan dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak akan mempengaruhi laba bersih bank. Sebaliknya, pembiayaan <i>Musyarakah</i> memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap laba bersih, yang berarti semakin besar pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan <i>Musyarakah</i> , semakin tinggi laba bersih bank.	Jurnal Akuntansi Kompetif Vol 4 No 2 Tahun 2021
26	Indriani Laela Qodriasari (2014), “Analisis pengaruh pendapatan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan sewa <i>Ijarah</i> terhadap	Meneliti pembiayaan. <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i>	Pembiayaan sewa <i>Ijarah</i>	Pendapatan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah sehingga dari keempat variabel	Journal Of Unicorn Advertisi, Vol 1 Nomor 1 – Juni 2022, Hal 14-22

---

<p>profitabilitas bank umum syariah di indonesia periode tahun 2011-2013”.</p>	<p>tersebut tidak ada produk yang menjadi produk unggulan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 nilai NPF bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.</p>
<p><b>Fitri Rahmawati (2020)</b>  <b>Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, <i>Murabahah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2023.</b>  <b>Variabel yang digunakan yaitu Akad <i>Mudharabah</i>, Akad <i>Musyarakah</i>, dan Akad <i>Murabahah</i> sebagai variabel independen dan Profitabilitas sebagai Variabel Dependen.</b></p> <hr/>	

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari ketiga jenis pembiayaan tersebut terhadap Tingkat Profitabilitas bank syariah.

Menurut Ismail (2014:106), pembiayaan adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan pasti akan terbayar. Penerima juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian akad pembiayaan.

Pembiayaan *Mudharabah* (X1) adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi

kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:130), pemberian *Mudharabah* (X1) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi tanpa harus menyediakan modal sendiri, memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan aset bank syariah (Y) melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai. Berdasarkan penelitian terdahulu,

Menurut PSAK No. 406, *Musyarakah* (X2) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas dan aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pemberian *Musyarakah* (X2) mendorong kerjasama dan sinergi antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha bersama, memungkinkan bank syariah berbagi risiko dan keuntungan serta memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Dengan demikian, pemberian *Musyarakah* berkontribusi pada Tingkat profitabilitas bank syariah (Y) melalui peningkatan keuntungan dari proyek usaha bersama dan diversifikasi portofolio investasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian Mutia et al. (2021) menunjukkan bahwa pemberian *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah pada periode 2012-2018. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M.


Shabri (2018) menemukan bahwa pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Yaya et al. (2014:55), *Murabahah* (X3) adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada pembiayaan dengan skema *Murabahah*, bank adalah penjual sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Pembiayaan ini umum digunakan untuk pembelian barang konsumsi dan modal, memberikan pendapatan yang relatif pasti bagi bank melalui margin keuntungan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembiayaan *Murabahah* (X3) dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah(Y) melalui peningkatan volume penjualan dan pendapatan margin yang stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Profitabilitas (Y) mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dengan menilai efisiensi dan efektivitas operasi dalam menghasilkan laba (Harmono, 2009). Artinya, profitabilitas memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan mengelola operasional dan strategi bisnisnya untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini penting karena laba yang diperoleh perusahaan merupakan indikasi utama dari kesuksesan usaha dalam jangka panjang.

Penelitian ini menguji bagaimana masing-masing jenis pembiayaan *Mudharabah* (X1), *Musyarakah* (X2), dan *Murabahah* (X3) mempengaruhi

Tingkat Profitabilitas bank syariah. Analisis dilakukan secara parsial dan simultan untuk menilai kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis yang digunakan akan mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh dari pembiayaan *Mudharabah* (X1), *Musyarakah* (X2), dan *Murabahah* (X3) terhadap Tingkat Profitabilitas bank umum syariah (Y) di Indonesia. Berikut skema kerangka berpikir penulis:



**Gambar 2.5**

**Skema kerangka Pemikiran**

→ = Secara Parsial

→ → → = Secara Simultan

ε = Epsilon (Faktor lain yang tidak diteliti)